



KEPUTUSAN DEKAN  
SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
NOMOR: 59/IT1.C11/SK-KM/2024

TENTANG

**PENAMBAHAN MAHASISWA PENERIMA BANTUAN BEASISWA PROGRAM DOKTOR  
KEGIATAN PROGRAM PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT,  
DAN INOVASI (PPMI) ITB TAHUN 2024  
SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI (SITH)  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa telah terbit Keputusan Dekan SITH ITB Nomor 07A/IT1.C11/SK-KM/2024 tentang Mahasiswa Penerima Bantuan Beasiswa Program Doktor Kegiatan Program Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Inovasi (PPMI) ITB Tahun 2024 Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati (SITH) Institut Teknologi Bandung;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, untuk melaksanakan kegiatan dimaksud perlu menambahkan nama mahasiswa Program Doktor yang telah memenuhi syarat sebagai penerima bantuan beasiswa Program Doktor Kegiatan Program Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Inovasi (PPMI) ITB Tahun 2024, maka untuk itu dipandang perlu dilakukan penambahan dan penyesuaian sebagaimana mestinya;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pertimbangan pada huruf a dan b di atas, perlu diterbitkan Keputusan Dekan SITH ITB.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Rektor ITB Nomor 054A/PER/I1.A/TU/2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;
5. Peraturan Rektor ITB Nomor 609/IT1.A/PER/2021 tentang Peraturan Akademik Institut Teknologi Bandung Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 005/SK/I1-MWA/KP/2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2025;
7. Keputusan Rektor ITB Nomor 147/IT1.A/SK/KP/2024 tentang Perpanjangan Dekan dan Wakil Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;
8. Keputusan Dekan SITH Nomor 07A/IT1.C11/SK-KM/2024 tentang Mahasiswa Penerima Bantuan Beasiswa Program Doktor Kegiatan Program Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Inovasi (PPMI) ITB Tahun 2024 Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati (SITH) Institut Teknologi Bandung.

Memperhatikan : Surat dari Kelompok Keilmuan/Keahlian Genetika dan Bioteknologi Molekuler Nomor 4699A/IT1.C11.5.2/KM.00/2024, tanggal 23 Juli 2024, Perihal Permohonan Perpanjangan Beasiswa.

### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**PERTAMA** : Menambahkan Mahasiswa Penerima Bantuan Beasiswa Program Doktor Kegiatan Program Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Inovasi (PPMI) ITB Tahun 2024 Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati (SITH) Institut Teknologi Bandung, sebagai berikut:

<b>Nama</b>	<b>NIM</b>	<b>Biaya Hidup dan Operasional (Rp)</b>	<b>Biaya Buku dan Referensi (Rp)</b>	<b>Jumlah Bulan</b>	<b>Total Biaya Hidup (Rp)</b>
Cindy Novianti	30620308	2.500.000	500.000	5	15.000.000

**KEDUA** : Sumber biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Kegiatan Program PPMI ITB tahun 2024 dan/atau sumber lain yang sah dan dianggarkan melalui Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SITH ITB.

**KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 2 Agustus 2024

DEKAN,



Prof. ENDAH SULISTYAWATI, S.Si., Ph.D.   
NIP 196911191995122001

Tembusan Yth.:

1. Rektor;
2. Para Wakil Rektor dan Sekretaris Institut;
3. Ketua Satuan Penjaminan Mutu;
4. Dekan Sekolah Pascasarjana;
5. Kepala Biro Administrasi Umum dan Informasi;
6. Kepala Kantor Hukum;
7. Yang bersangkutan.